

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI
LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN
(STUDI KASUS KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUTIA

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(S T A I N) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan / Prodi: Syari'ah / Muamalat
Program Strata Satu (S-1)
NIM: 511000775



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 – 2015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKS.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Ketentuan Umum Mengenai Konsumen.....	13
1. Pengertian Konsumen	13
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
3. Perilaku Konsumen Dalam Islam.....	19
B. Ketentuan Umum Mengenai Pelaku Usaha	25
1. Pengertian Pelaku Usaha	25
2. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha	27
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	30
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam.....	31
C. Konsep Perlindungan Konsumen Di Indonesia.....	33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	33
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen.....	34
a. Hukum Positif.....	34
b. Hukum Islam.....	37
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	41
D. Halal dan Urgensi Labelisasi Halal.....	44
1. Pengertian Halal.....	44
2. Dasar Hukum Halal.....	45
3. Penggolongan Halal.....	48
4. Urgensi Labelisasi Halal.....	49
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Panduan Penulisan.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen.....	60

C. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Langsa	66
D. Analisis Penulis.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal:

**Langsa, 25 Februari 2015
06 Jumadil Awal 1436**

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

(Dr. Zulfikar MA)

(Muhammad Dayan, M.Ec)

Anggota

Anggota

(Syahrizal MA)

(Muhammad Syahril. MA)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah Institut Tinggi Agama Islam
Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(DR. ZULFIKAR, MA)
NIP. 19720909 199905 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal:

**Langsa, 25 Februari 2015
06 Jumadil Awal 1436**

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

(Dr. Zulfikar MA)

(Muhammad Dayan, M.Ec)

Anggota

Anggota

(Syahrizal MA)

(Muhammad Syahril. MA)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah Institut Tinggi Agama Islam
Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(DR. ZULFIKAR, MA)
NIP. 19720909 199905 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadiran Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Nasir, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Dayan, M.Ec sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 10 Januari 2015
penulis

MUTIA

ABSTRAK

Nama: Mutia, Tempat-Tanggal Lahir: Merbau Dua, 06 Oktober 1992, NIM: 511000775, Judul Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Kota Langsa).

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Dengan adanya pencantuman sertifikasi/labelisasi halal tersebut, pemerintah memiliki komitmen untuk membentengi umat dari makanan-makanan yang berbau haram. Namun kenyataannya, produk makanan olahan pabrikan, non-pabrikan dan rumahan di Kota Langsa banyak yang belum memiliki sertifikat/label halal, seperti pada industri rumahan dan tempat yang lain dengan alasan bahwa produk yang dijual semuanya halal dan kami selaku pemilik adalah warga muslim sehingga kami mengerti prosedur halal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 mengenai labelisasi halal pada produk makanan terhadap perlindungan konsumen?, dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal pada produk makanan di Kota Langsa?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal pada produk makanan di Kota Langsa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Langsa. Jenis penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan). Sumber Data yang digunakan ialah Sumber data primer dan sekunder. Tehnik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Mengenai ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “Halal” bagi umat manusia, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Dan hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut ialah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian mengenai Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan di Kota Langsa menurut penulis belum maksimal berjalan sebagaimana mestinya hal tersebut terbukti hanya dua industry kecil yang memiliki sertifikat/label halal sedangkan yang lainnya belum memiliki sertifikat/label halal pada produk yang diproduksi tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: biaya untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat halal yang mahal, para

produsen meyakini bahwa produk makanan yang mereka sediakan benar-benar halal, mekanisme dan waktu yang dibutuhkan, pihak industri kecil dan usaha rumahan hanya mengetahui pihak dinas kesehatan saja yang melakukan pemeriksaan mengenai kualitas suatu produk makanan, kurangnya sosialisasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

Langsa, 25 Februari 2015
06 Jumadil Awal 1436

Pembimbing Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

(Muhammad Nasir, MA)

(Muhammad Dayan, M.Ec)

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

(Dr Zulfikar MA)

(Muhammad Dayan, M.Ec)

Anggota

Anggota

(Syahrizal MA)

(Muhammad Syahril. MA)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah Institut Tinggi Agama Islam
Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

(DR. ZULFIKAR, MA)

NIP. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Makanan halal atau persoalan halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat (168) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah: 168).¹

Hal tersebut juga di atur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa .” Sedangkan huruf c menyebutkan

¹ Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1971), hal. 41.

bahwa : “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”²

Ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen yang beragama Islam berhak mendapatkan barang (makanan dan minuman) yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi serta informasi yang jelas. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.”³

Kemudian pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa : “setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, setiap pelanggaran label halal memiliki sanksi denda Rp.50.000.000,-. Sementara pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran label halal memiliki sanksi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan label halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan huruf c.

³ *Ibid* ... Pasal 8 ayat 1

Berdasarkan berbagai peraturan pemerintah di atas, terdapat 2 (dua) tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, yang pertama disebut sebagai sertifikasi dan kemudian labelisasi. Penyebutan ini digunakan untuk mempermudah penyebutan atas suatu prosedur.⁴

Upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kehalalan produk makanan, maka MUI melalui LPPOM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Selain itu juga untuk menentramkan batin yang mengkonsumsinya, bagi produsen sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan. Sertifikat halal wajib diberikan untuk industri pengolahan dan restoran, rumah potong hewan serta jaminan halal dari produsen.⁵

Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah proses pengajuan izin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya. Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hal. 99-101.

menyebutkan: Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.⁶

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dimana dalam alinea kedua piagam tersebut disebutkan: “Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”.⁷

Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi: “Pelaksanaan pencantuman label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang

⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2008), hal. 2.

⁷ LP POM MUI, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (LP POM MUI, 2003), hal, 123.

didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.”⁸.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) jauh-jauh hari telah melakukan himbauan agar setiap perusahaan yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat mendapatkan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal tersebut, MUI memiliki komitmen untuk membentengi umat dari makanan-makanan yang berbau haram. Namun kenyataannya, produk makanan olahan pabrikan, non-pabrikan dan rumahan di Kota Langsa banyak yang belum berlabelkan halal, seperti pada rumah makan dengan alasan bahwa produk yang dijual semuanya halal dan kami selaku pemilik adalah warga muslim sehingga kami mengerti prosedur halal.

Sertifikasi halal menjadi fatwa tertulis dari MUI. Hal tersebut dikarenakan, sertifikasi dan label halal untuk menjalankan syariat Islam bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan sebuah produk makanan. Sebelum mendapatkan sertifikat sebagai jaminan, produsen harus mau untuk mengikrarkan bahwa produknya halal. Setelah itu produk makanan yang diajukan diperiksa. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara berkala untuk memberikan jaminan bahwa produk tetap halal.

Ketetapan terhadap produk halal menjadi penting karena makanan yang halal maupun yang haram, tidak hanya berpengaruh pada hati individu dan perangnya saja, yang berpotensi memperbaiki atau menyimpangkannya, tetapi efek negatif tersebut juga merambah mempengaruhi masyarakat. Sebab sebuah komunitas terdiri dari sekelompok individu. Masyarakat yang didominasi dengan

⁸ *Ibid*

kejujuran dalam bermuamalah, mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan, ia akan tumbuh menjadi sebuah komunitas yang bersih, teladan dan saling menolong lagi kokoh. Sebaliknya, masyarakat yang tercipta oleh praktek *risywah* (suap), tipu menipu dan tersebarnya makanan yang haram, akan menjadi komunitas yang ternoda, tercerai berai, individualis, tak mengenal kerjasama saling menolong, hina di mata masyarakat lain, (juga sebagai) ladang subur bagi perkembangan sifat-sifat buruk. Pada gilirannya, akan menyeret masyarakat tersebut pada kondisi yang lemah, tidak lama kemudian akan sirna oleh arus yang kecil sekalipun.

Pasal-pasal dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia tersebut juga menunjukkan bahwa produsen atau pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas apa yang diperdagangkan. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk dan makanan yang tidak memiliki sertifikat halal, seperti kecap asin yang diproduksi dari Kota Langsa, kemudian terasi khas dari Kota Langsa dan sebagainya. Kemudian dalam praktiknya pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada pemeriksaan dan pengujian, sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga

diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Labelisasi Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus Kota Langsa).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 mengenai labelisasi halal pada produk makanan terhadap perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal pada produk makanan di Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 mengenai labelisasi halal pada produk makanan terhadap perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal pada produk makanan di Kota Langsa.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut perlindungan konsumen terhadap kehalalan pangan di Kota Langsa.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku mengenai perlindungan konsumen terhadap kehalalan pada makanan dari, dengan harapan praktik pembuatan makanan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.
3. Secara akademis, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Muamalah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Maka penelitian yang ingin peneliti tuliskan ialah penelitian yang dianggap menarik dan mengarah terhadap penelitian penulis mengenai perlindungan konsumen.

Karya ilmiah yang pertama di tulis oleh Herawati, Mahasiswi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul *Persepsi Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Hewan Dari Rumah Potong Hewan Kota Langsa*. Di dalam karyanya ia menjelaskan perlindungan konsumen terhadap kehalalan sebuah makanan yang berbentuk daging pada rumah potong hewan di Kota Langsa. Ia meneliti hal tersebut dikarenakan informasi yang berkembang sekarang banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemotong hewan di rumah potong hewan yang mengakibatkan makanan tersebut menjadi haram untuk dimakan oleh umat Muslim. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pelaksanaan pemotongan hewan di rumah

hewan tersebut berjalan semana yang telah dianjurkan oleh syariat, mengenai persepsi konsumen, kebanyakan dari konsumen di Kota Langsa, mengakui bahwa banyak yang masih meragukan kehalalan daging potong tersebut dengan alasan yang tertentu.⁹

Selanjutnya karya ilmiah oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*. Didalam karya ilmiahnya dijelaskan pada pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dari pengertian label diatas dapat diketahui bahwa didalam label itu termuat informasi. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak dari konsumen. Namun sayangnya, masalah label khususnya label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam label bisa menyesatkan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggungjawab apabila sampai merugikan konsumen. Untuk itu menarik untuk dikaji apakah pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-

⁹ Herawati, 510400037, *Persepsi Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Hewan Dari Rumah Potong Hewan Kota Langsa*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2001)

asas perlindungan konsumen dan apakah akibat hukum dari informasi tidak benar, jelas dan jujur dalam label.¹⁰

Kemudian didalam karya ilmiah yang disusun oleh Satriana, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*. Didalam skripsinya dijelaskan bahwa peredaran daging ayam di pasar tradisional masih belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang dilakukan sejauh ini hanya pada produk dalam kemasan. Mengenai kehalalan daging ayam juga masih sulit untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus agar kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, tampak belum ada yang membahas tentang implementasi undang-undang No 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi pada produk makanan. Penelitian dari Herawati hanya menitik beratkan kehalalan produk daging dari rumah potong hewan di Kota Langsa, dengan mengutamakan pendapat dari pada konsumen tersebut. Kemudian penelitian dari Anak Agung Ayu Diah Indrawati yang hanya menitik beratkan Perlindungan Konsumen terhadap Pelabelan Produk Pangan,

¹⁰ Anak Agung Ayu Diah Indrawati, 0890561067, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, (Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2010)

¹¹ Satriana, B 111 08 298, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*, (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2010)

dikarenakan komunitas masyarakat Indonesia adalah muslim maka label halal pada makanan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah makanan. Kemudian penelitian dari Satriana yang juga menitik beratkan kepada proses peredaran ayam dari rumah potong ayam, dikarenakan isu dari masyarakat yang mengatakan bahwa system pemotongan yang dilakukan oleh penjual ayam belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalam agama, terlebih masyarakat muslim diwajibkan memakan sesuatu yang halal baik dari segi proses maupun wujud makanan tersebut.

Sedangkan skripsi yang ingin peneliti teliti adalah penelitian dari segi ketentuan undang-undang perlindungan konsumen terhadap labelisasi halal pada produk makanan, selanjutnya, dengan mencocokkan ketentuan dengan pelaksanaan yang telah ada di Kota Langsa mengenai undang-undang perlindungan konsumen tentang labelisasi halal pada produk makanan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori tentang perlindungan konsumen, yang terdiri dari pengertian perlindungan konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, sanksi bagi pelanggar, kemudian konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen dan tanggung jawab

konsumen, kemudian pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha

Bab tiga metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan panduan penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, kemudian ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 mengenai labelisasi halal pada produk makanan terhadap perlindungan konsumen kemudian implementasi Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal pada produk makanan di Kota Langsa.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1971)

Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta,1993)

Ayu Diah Indrawati Anak Agung, 0890561067, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*, (Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar)

Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2008)

Girindra, Aisjah, *Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008)

Herawati, 510400037, *Persepsi Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Hewan Dari Rumah Potong Hewan Kota Langsa*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2001)

LP POM MUI, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (LP POM MUI, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan huruf c.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Satriana, B 111 08 298, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*, (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)